

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA
MOTIF BATIK TUNAS HARAPAN BANGSA YANG DIPAKAI TANPA IZIN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MITHA AMELIA PRADIKA

02011282025101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Mitha Amelia Pradika

NIM : 02011282025101

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA
MOTIF BATIK TUNAS HARAPAN BANGSA YANG DIPAKAI TANPA IZIN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Juni 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juni 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Mitha Amelia Pradika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025101
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih/21 Oktober 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2024



Mitha Amelia Pradika
NIM. 02011282025101

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah mempunyai waktu yang tepat. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Dibutuhkan sedikit kesabaran dan banyak keyakinan untuk mencapainya”

(Dr. Abu Ameenah)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Kedua orang tuaku, Papa dan Mama.**
- ❖ **Teman-teman.**
- ❖ **Seluruh keluarga fakultas hukum.**
- ❖ **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat karunia-Nya lah penulis dapat diberikan hidayah dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan mengangkat judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Motif Batik Tunas Harapan Bangsa Yang Dipakai Tanpa Izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021).**” Penulisan ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta kesehatan, juga atas dukungan dan doa kedua orang tua, dosen pembimbing yang telah bersedia dan memberikan masukan, saran selama penyusunan skripsi ini dan teman-teman terdekat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun, dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Juni 2024



Mitha Amelia Pradika

NIM. 02011282025101

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagiaan dan ujian-ujian sehingga bisa melewati semua ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, meluangkan pikiran, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, meluangkan pikiran, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis terkait penyusunan rencana perkuliahan maupun dukungan pada penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen, staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar memberikan pelayanan bagi mahasiswa dan telah memberikan banyak ilmu bermanfaat serta selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus mengejar cita-cita agar menjadi pribadi yang berguna di masa yang akan datang;
12. Kepada Papa Suhardi dan Mama Eka Susanti serta keluarga besar tercinta yang selalu ada di sisi penulis dan memberikan dukungan, doa, serta menjadi motivasi penulis untuk terus semangat dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan. Terima kasih karena sudah membesarkanku tanpa lelah dengan penuh cinta dan kasih sayang;
13. Sepupu tersayangku Evi yang telah memberikan dukungan dan menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

14. Sahabat penulis Kireina, Dita, Bunga, Elin, Nurul, Nyak, Irdinda dan teman-temanku yang lain yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga perjalanan hidup kalian selalu diberkahi kebahagiaan;
15. Adel, Mila, dan Wulan sebagai sahabat penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih telah menjadi rekan seperjuangan penulis selama di Fakultas Hukum. Semoga sukses selalu;
16. Semua rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah menjadi *support system* yang baik bagi penulis;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	13
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual	23
1. Pengertian Kekayaan Intelektual.....	23

2. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.....	25
3. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual.....	32
4. Sifat Kekayaan Intelektual	35
B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	37
1. Pengertian Hak Cipta	37
2. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta	39
3. Jenis Ciptaan Yang Dilindungi	41
4. Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta	43
5. Pelanggaran Hak Cipta.....	46
C. Tinjauan Umum tentang Lisensi	50
1. Pengertian Lisensi	50
2. Jenis-Jenis Perjanjian Lisensi.....	52
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Lisensi.....	53
4. Pengaturan Lisensi	56
D. Tinjauan Umum tentang Batik.....	59
1. Pengertian Batik	59
2. Perkembangan Batik di Indonesia.....	61
3. Jenis Batik dan Kegunaan Batik	64
BAB III PEMBAHASAN.....	68
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Batik Tunas Harapan Bangsa Yang Digunakan Tanpa Seizin Pencipta	68
1. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik Tunas Harapan Bangsa Yang Digunakan Tanpa Izin.....	68
2. Perlindungan Hukum Represif Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik Tunas Harapan Bangsa Yang Digunakan Tanpa Izin.....	71
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Batik Tunas Harapan Bangsa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021.....	73
1. Kasus Posisi.....	73
2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021	77
3. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021.....	79

BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Batik Tunas Harapan Bangsa.....	6
Gambar 1. 2 Batik Tunas Harapan Bangsa yang dijiplak.....	8

Nama : Mitha Amelia Pradika
NIM : 02011282025101
Judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Motif Batik Tunas Harapan Bangsa Yang Dipakai Tanpa Izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021).”

Abstrak

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual berupa hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta sebuah karya ciptaan. Di Indonesia, hak cipta telah diatur di dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang di dalamnya telah mengatur beberapa jenis karya yang dilindungi, salah satunya motif batik. Skripsi ini ditulis karena adanya kasus pelanggaran hak cipta atas motif batik yang digunakan tanpa seizin dari penciptanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hak cipta karya cipta motif Batik Tunas Harapan Bangsa serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hak cipta motif Batik Tunas Harapan Bangsa. Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik tunas harapan bangsa telah sesuai dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara pelanggaran hak cipta motif batik tunas harapan bangsa dalam Putusan Mahkamah Agung juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Motif batik, Pelanggaran.


Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP.196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektual manusia, karya intelektual yang dilahirkan menjadi bernilai dan harus dilindungi karena merupakan bagian dari ide serta pemikiran sendiri dan dianggap sebagai aset bernilai bagi penciptanya. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) disebut sebagai “*creation of mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya.¹ Hak kekayaan intelektual akan muncul karena adanya kemampuan intelektualitas dari seorang manusia dalam berbagai bidang yang menciptakan sebuah karya benda benda tidak berwujud. Kini singkatan HKI mengenai Hak Kekayaan Intelektual tidak dipergunakan kembali dan telah berganti istilah menjadi “KI”.²

Salah satu bentuk KI yang diakui dan mendapatkan perlindungan ialah “Hak Cipta”. Perlindungan kekayaan intelektual khususnya dalam bidang Hak Cipta sangat diperlukan karena melalui salah satu jenis KI ini

¹ Sulasno, “Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap Umkm Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan”. Ajudikasi : *Jurnal Ilmu Hukum*.Vol.2, No.2, Desember 2018, hlm.179

² Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk. “*Buku Ajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*” (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 13-14

dapat mempengaruhi hubungan ekonomi secara internasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yaitu pengaruh dari perkembangan dalam hal teknologi dan komunikasi sehingga muncul pasar global dan adanya peningkatan keseriusan, kualitas riset serta melakukan ekspansi pembaruan untuk menciptakan suatu produk yang baru. Maka bawasannya yang dibutuhkan ialah perlindungan dalam bidang hak cipta.³

Hak Cipta adalah salah satu dari bentuk kategori kekayaan intelektual. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC): “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dapat diketahui atas dasar hal tersebut, hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk memiliki hak perlindungan atas hasil karya miliknya tanpa ada orang lain yang melanggarnya kecuali melalui izin pencipta.⁴ Hak eksklusif yang dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut merupakan sebuah hak yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.⁵

³ Sari, Nuzulia Kumala. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Era Globalisasi." *QISTIE* 3, no. 3 (2009).3-15

⁴ Samirah Jerry Fransiskus, “Peralihan Hak Cipta dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 2. 2016. Hlm 8.

⁵ Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak moral (*moral rights*) merupakan hak bagi pencipta untuk mempertahankan segala bentuk perubahan dalam sebuah karya yang dapat menyebabkan pelanggaran moral dari pencipta tersebut. Menurut Pasal 5 Ayat (2) UUHC, “Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia”. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan perlindungan benda bergerak yang tidak berwujud dan menjadi objek warisan, sehingga hak cipta tersebut dapat diwariskan dari pencipta kepada yang berhak.⁶

Sedangkan hak ekonomi menurut Pasal 8 UUHC, “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Dengan kata lain berdasarkan Pasal tersebut, hak ekonomi (*economic rights*) merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan yang dimiliki oleh pencipta untuk memperbanyak, mengadaptasi, maupun mendistribusikan ciptaannya di pasaran.

Pendaftaran suatu karya cipta memiliki tujuan untuk memudahkan pencipta dalam mempublikasikan, memberitahukan, bahkan untuk memperjual belikan tanpa takut sewaktu-waktu akan ada pihak lain yang menduplikat atau menjiplak hasil karya ciptaannya. Selain itu, adanya

⁶ Samirah Jerry Fransiskus, “Peralihan Hak Cipta dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2. 2016, hlm 5.

dampak baik bagi masyarakat terutama memberikan mutu dan kualitas yang terjamin dari suatu karya cipta yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Salah satu warisan budaya yang juga merupakan identitas bangsa Indonesia adalah batik. Batik merupakan seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), sampailah kain menggambarkan pola yang natural, tentunya semua proses membutuhkan ketelitian yang maksimal. Perkembangan batik sekarang ini sangatlah pesat, hal ini dikarenakan batik mengalami inovasi dan kreativitas yang muncul dari pengrajin batik. Banyak motif batik yang memiliki nilai seni dan nilai filosofi cukup tinggi yang mewakili berbagai daerah di Indonesia.⁸

Batik dilindungi kerana memiliki nilai seni dari warna, motif, corak dan gambar atau polanya. Di samping itu batik menjadi salah satu ikon budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Batik sudah ditentukan sebagai budaya untuk budaya lisan juga non bendawi (*masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity*) oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization*) dan Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang membidangi masalah budaya.⁹ Oleh karena adanya pengakuan UNESCO, nilai batik menjadi penting dibanggakan

⁷ Verani Bresnisa, *Jurnal Hukum Progresif: Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik* Tulis Di Kota Pangkalpinang, Vol X, Nomor.1, Juni 2016, Hlm 4.

⁸ Afrillyana Purba, 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 10

⁹ Herry Lisbijanto, *BATIK*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal 6.

pada tingkat nasional maupun internasional. Batik dianggap sebagai hasil seni yang harus dijaga kelestariannya secara turun-temurun. Tentunya motif batik yang dibuat di setiap daerah tentunya pasti terdapat perbedaan dengan daerah yang lain. Hal ini tentunya karena kuat kaitannya dengan kondisi pada wilayah pembuatan batik.¹⁰

Dengan adanya Undang-undang Hak Cipta maka kepentingan perajin batik dapat terakomodir, hal ini dapat terlihat dengan pengaturan perlindungan hak ekonomi, perlindungan hak cipta seni batik dan jangka waktu perlindungannya, masalah lisensi, perlindungan hak moral, hak dan wewenang menggugat bagi pencipta dan pengaturan ketentuan pidananya.¹¹

Batik mulai berkembang hampir di setiap daerah di Indonesia dengan karakteristik yang tergambar, batik biasanya menggambarkan hasil panen, hasil ternak, kebudayaan daerah setempat, dan lambang kota. Dalam proses pembuatan karya seni batik membutuhkan tenaga, biaya, dan waktu yang berharga. Perlindungan motif batik diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Motif batik yang diatur dalam undang-undang hak cipta adalah motif batik kontemporer yang sifatnya terbaru, masa kini, juga tidak kuno. Karya itu tadi tentunya dilindungi sebab mempunyai

¹⁰ Sulasno, Mia Mukaromah, *Jurnal Ilmu Hukum* :Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Batik di Kota Serang Provinsi Banten, Vol 3, Nomor 2, Desember 2019, Hlm 185-196

¹¹ Devi Rahayu, *Jurnal Mimbar Hukum* :Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura, Vol 23, Nomor.1, , 01 Februari 2011, hlm 124-125

nilai seni yakni kaitanya dengan gambar, corak, pola dan warna. Contohnya seperti motif batik Tunas Harapan Bangsa:

Gambar 1. 1 Batik Tunas Harapan Bangsa



Sumber: <https://images.app.goo.gl/hAgKNVr4NeoQMEXk9>

Untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, sebuah karya tentunya mesti berupa karya asli. Artinya, karya itu mesti dihasilkan oleh seseorang yang mengaku karya itu tadi sebagai ciptaannya. Ciptaan ini bukan suatu jiplakan/tiruan dari ciptaan lain, serta pencipta sudah berupaya menggunakan kemampuannya sendiri dalam pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, juga keahlian yang dicurahkan ke suatu bentuk yang mempunyai kekhasan juga pribadi.¹²

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan kehidupan manusia, terutama dari segi perbuatan hukum yang mereka lakukan. Setiap perbuatan manusia sudah diatur oleh hukum melalui aturan yang dibuat dalam bentuk undang-undang. Aturan-aturan itulah yang nantinya akan menentukan bagaimana tindakan yang akan diambil apabila seorang melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum, seperti halnya pelanggaran kekayaan intelektual. Selain itu, tujuan dari adanya aturan

¹² Tim Lindsey (Ed.), et.al., 2002, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, hlm. 106.

hukum ini tidak hanya mengatur untuk menindaklanjuti setiap perbuatan yang dianggap melanggar saja, tapi juga aturan hukum untuk mengatur bagaimana melindungi setiap hak-hak masyarakat.¹³

Di negara Indonesia sendiri masih banyak ditemukan orang yang mengeksploitasi terhadap karya cipta gambar, salah satunya yaitu melakukan penjiplakan karya seni motif batik dengan tanpa izin penciptanya, seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang Pelanggaran Hukum Karya Cipta Motif Batik Tunas Harapan Bangsa Yang Dipakai Tanpa Izin. Pentingnya sebuah izin dan lisensi atas penggunaan karya milik orang lain tidak luput dari sebuah penghargaan dan penghormatan atas usaha yang dituangkan pencipta untuk ciptaannya.

Lisensi atau izin secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 20 UUHC. Izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi juga dapat diartikan sebagai pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Hak tersebut bisa berupa atas barang, cipta atau karya, pembuatan produksi, dan masih banyak lainnya.

¹³ Verani Bresnisya, *Jurnal Hukum Progresif*: Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tulis Di Kota Pangkalpinang, Vol X, Nomor.1, Juni 2016, Hlm 1633

Karya yang tidak mendapatkan izin atau lisensi terlebih dahulu dari pencipta akan menjadi sengketa yang dapat berujung ke pengadilan. Contohnya pada kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Dedy Fan Buntoro terhadap penjiplakan motif Batik Tunas Harapan Bangsa. Dalam gugatannya, Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa penggugat sebagai pemegang Hak Cipta atas motif Batik Tunas Harapan Bangsa.

Gambar 1. 2 Batik Tunas Harapan Bangsa yang dijiplak



Sumber: <https://images.app.goo.gl/hAgKNVr4NeoQMEXk9>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk memahami dan menganalisis atas pelanggaran hak kekayaan intelektual yang timbul diantara Dedy Fan Buntoro (Penggugat) dan Dedi Krisniadi (Tergugat). Maka dari itu penulis mengangkat judul penulisan skripsi **“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Motif Batik Tunas Harapan Bangsa Yang Dipakai Tanpa Izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta Batik Tunas Harapan Bangsa yang digunakan tanpa seizin pencipta?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara pelanggaran hak cipta Batik Tunas Harapan Bangsa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta Batik Tunas Harapan Bangsa yang digunakan tanpa seizin pencipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pelanggaran hak cipta Batik Tunas Harapan Bangsa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta dapat menjadi bahan referensi atau sebagai acuan pada

penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh para pembaca juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya untuk pengembangan bidang Hukum Perdata tentang bagaimana Penyelesaian dan Tanggung Jawab Perdata Terkait Pelanggaran Hak Cipta Motif Batik Tunas Harapan Bangsa.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dan dapat menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum perdata dalam lingkup kegiatan akademis maupun dalam lingkup masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

a. Bagi Pemegang Hak Cipta

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan pembelajaran terhadap perlindungan hak cipta yang bersangkutan sehingga apabila karya ciptanya ditiru atau dijiplak oleh pihak lain, pencipta atau pemegang hak cipta tidak sulit untuk membuktikan kepemilikannya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh dalam penerapan bidang ilmu hukum yang tepat dalam masyarakat serta dapat memberikan pemahaman akan tindakan

pelanggaran dan perlindungan hukum terhadap hak cipta serta bentuk pertanggungjawaban perdata atas tindakan pelaku.

c. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya suatu batasan penelitian yang bertujuan untuk menjaga pembahasan penulis agar tidak keluar dari pembahasan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Motif Batik Tunas Harapan Bangsa Yang Dipakai Tanpa Izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”**. Penulis telah membuat batasan ruang lingkup penelitiannya yang akan difokuskan pada variable-variabel yang berkaitan dengan pengaturan mengenai hak cipta dan pertanggungjawaban pelaku yang mempengaruhi keputusan hakim terkait kasus yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini akan menganalisa apakah putusan hakim mengenai pelanggaran hak cipta terhadap penjiplakan motif batik Tunas Harapan Bangsa sudah sesuai prosedur dan pedoman berdasarkan regulasi yang relevan. Kemudian penulis juga akan membahas mengenai perlindungan hak

cipta yang dimiliki oleh pencipta, sehingga akan bisa ditarik suatu kesimpulan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan dikaji di dalam skripsi ini, karena dalam pelaksanaannya sebuah karya yang dilindungi wajib menerapkan teori ini agar terhindar dari tindak kejahatan dan pelanggaran hak cipta seperti plagiasi yang merugikan seorang pencipta atau orang yang memiliki hak atas ciptaan tersebut. Perlindungan Hukum menurut Philips M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁴ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵

Teori perlindungan hukum berawal dari aliran hukum alam.

Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari

¹⁴ Philipus M. Hadion, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina, 1987), hlm. 5.

¹⁵ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm.18.

Tuhan yang memiliki sifat universal, maka dari itu antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral adalah sebuah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Teori perlindungan hukum memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan dikaji di dalam skripsi ini, karena dalam pelaksanaannya sebuah karya yang sudah melakukan pengumuman ciptaan walaupun belum melakukan pendaftaran ciptaan sudah mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam kasus pelanggaran hak cipta motif batik, pencipta sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum karena telah mengumumkan motif batik kepada rekan-rekannya terlebih dahulu. karya yang digunakan dengan tanpa izin dapat menimbulkan kerugian bagi penciptanya.

2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebuah hak atas kekayaan yang lahir/muncul dari daya intelektual seseorang. HKI dapat menjadikan ciptaan-ciptaan yang lahir/muncul sebab adanya daya intelektual seseorang untuk mesti dilindungi. Kemampuan daya intelektual manusia diperoleh melalui daya, rasa, juga karsanya yang selanjutnya dituangkan menjadi karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual ini dibuat agar bernilai, serta timbul dengan manfaat,

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

ekonomi yang berhubungan erat, sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.¹⁷

Filosofis perlindungan kekayaan intelektual adalah untuk mendorong kemajuan dan munculnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan penjabaran ide-ide tersebut.¹⁸

Teori-teori yang dapat dijadikan landasan dari perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana diungkapkan oleh Robert M. Sherwood, antara lain:¹⁹

a. Teori Penghargaan (*Reward Theory*)

Teori Penghargaan menjelaskan sebagai pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberi penghargaan oleh usaha dan upaya tersebut. Maksudnya terkandung sebuah pengertian perihal penghargaan masyarakat atas usaha seseorang berupa sebuah pengakuan atas keberhasilan yang diperoleh.

b. Teori Pemulihan (*Recovery Theory*)

Teori Pemulihan mengartikan yakni tanpa suatu penilaian yang berarti, penemu atau pencipta atau pendesain yang telah berupaya tentunya membuang waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya perlu diberikan semacam kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikorbarkannya.

¹⁷ Suyud Margono, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 4.

¹⁸ Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3. 2017. Hlm 306.

¹⁹ Robert M. Sherwood, 1990. *Intellectual Property and Economic Development*, New York: Boulder Westview Press.

c. Teori Insentif (*Incentive Theory*)

Teori Insentif mengemukakan bahwa insentif ini manfaatnya adalah menarik upaya dan biaya bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan juga melahirkan sebuah semangat untuk menghasilkan penemuan baru.

d. Teori Resiko (*Risk Theory*)

Teori Resiko mengemukakan kekayaan intelektual adalah sebuah hasil dari suatu penelitian di dalamnya mengandung risiko yang mungkin orang lain terlebih dahulu yang menemukan cara tersebut atau mengubahnya, tentunya mesti penting diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau aktivitas yang mengandung risiko itu.

e. Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Stimulus Theory*)

Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi mengakui perlindungan atas Kekayaan Intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau Kekayaan Intelektual yang efektif.

Dengan memperhatikan pandangan diatas, maka dapat dipahami bahwa hak cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang patut mendapat perlindungan hukum. Karena dalam pelaksanaannya untuk menciptakan suatu karya motif batik membutuhkan pemikiran, waktu, tenaga dan biaya sehingga dibutuhkannya pengakuan dan

penghargaan terhadap karya cipta yang dihasilkan berupa keuntungan materiel dan immaterial bagi pencipta.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Metodologis artinya sesuai dengan metode tertentu atau cara tertentu. Konsisten artinya tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁰ Untuk mempermudah tulisan ini, adapun metode penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya UUHC karena berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*),

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.42.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 51.

pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²²

Dari ketujuh pendekatan tersebut, adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang artinya pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulisan ini menggunakan pendekatan kasus yang artinya pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari terkait implementasi norma dan kaidah hukum yang dilakukan terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

pendekatan analitis yaitu melakukan tindakan analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan

²² Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 185-192.

melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.²³

3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian adalah subjek dari mana bahan hukum tersebut dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (tersier). Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599).

²³Johnny Ibrahim.*Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing,2007,Hlm 310.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁴ Bahan hukum yang akan diantaranya seperti buku-buku, literatur, seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, dan artikel yang bersumber dari media cetak dan media elektronik yang memiliki hubungan yang erat dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Hal ini berfungsi untuk mendapatkan teori, asas, dan hasil pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.²⁵

Studi kepustakaan menggunakan metode mengumpulkan, mencari, dan mengkaji kembali bahan bacaan seperti perundang-undangan, literatur, buku maupun melalui sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik permasalahan yang di dalam skripsi ini yaitu

²⁴ Zainuddin ali, *metode penelitian hukum*, sinar grafika, Jakarta cetakan 1 edisi 1 september 2009, hlm 23.

²⁵ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 392

mengenai tanggung jawab perdata pelaku pelanggaran hak cipta serta perlindungan hukum terhadap karya tersebut.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

a. *Editing*

Penulisan skripsi ini mengolah bahan hukum dengan teknik editing, yaitu melengkapi jika ditemukan bahan hukum yang perlu diperbaiki atau kurang lengkap. Serta dengan teknik ini, penulis dapat mengecek kembali dan merubah apabila terdapat kalimat yang belum terstruktur sehingga tidak akan terjadi multitafsir.

b. Sistematisasi

Teknik sistematisasi bahan hukum Teknik sistematisasi bahan hukum dengan menerapkan cara menempatkan bahan hukum dengan sesuai sistematikanya berdasarkan urutan masalah.²⁶ yang digunakan di dalam penulisan ini berfungsi untuk menghimpun bahan hukum dan data sesuai dengan klasifikasi atau penggolongannya secara sistematis dan berkaitan satu sama lain.

c. Deskripsi

Teknik deskripsi adalah penggambaran dari hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan menganalisisnya.²⁷

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 181.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik deskripsi untuk pengolahan bahan hukum. Dengan teknik deskripsi, penulis akan menjelaskan dan menganalisa hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis data atau bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode menganalisis bahan yang sudah dikumpulkan dengan memberikan sebuah perbandingan yang senyatanya serta memberikan pandangan yang bersifat spekulatif serta kritis dan berfikir secara radikal. Sebagaimana yang seharusnya dengan merefleksikan secara filosofis dan teknik logis yang seharusnya dalam sebuah peraturan serta bagaimana implikasi dari sebuah implementasi akan memberikan penyelesaian terhadap suatu permasalahan di masyarakat.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, penarikan kesimpulan akan menggunakan metode berfikir induktif yaitu dalam sebuah paragraf yang berisikan penjelasan-penjelasan dan poin-poin khusus yang bersifat utama akan diletakkan di awal kalimat yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan kesimpulan secara umum.²⁸ Sehingga dapat ditarik

²⁸ Rick, Barnett & Thomas, Christopher, 2009. *Schaum's outlines Problem Solved Geometry Fourth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc, hlm. 18.

kesimpulan bahwa paragraf induktif merupakan paragraf yang meletakkan ide pokok atau gagasannya pada awal kalimat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Afrillyana Purba. 2005. *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Candra Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harjono, et al. 2019. "*Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*," Setara Press, Malang.
- Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Herry Lisbijanto. 2013. *BATIK*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Johnny Ibrahim. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Khoirul Hidayah, 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*. Malang: Setara Press
- Kholis Roisah, 2019. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*, Setara Press, Semarang
- Maria Alfons. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, dkk, 2012. *Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish Group CV Budi Utama.
- Philipus M. Hadion. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina.
- Purba, Afrillyanna. 2009. *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*. Bandung :PT. Alumni.
- Purba, S.H., M.H., Afrillyanna, Gazalba Saleh, S.H., M.H., and Andriana Krisnawati, S.H., 2005. *M.H., TRIPs - WTO & HUKUM HKI INDONESIA Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, 1st edn PT RINEKA CIPTA.
- Rachamadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Rahmi Jened, 2014. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny, 2009, *International Business Law: Text, Cases, and Practice, Fifth Edition, Pearson Education International*, London
- Rick, Barnett & Thomas, Christopher, 2009. *Schaum's outlines Problem Solved Geometry Fourth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Robert M. Sherwood, 1990. *Intellectual Property and Economic Development*, New York: Boulder Westview Press.
- Sari, Nuzulia Kumala. 2009. *Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Era Globalisasi*. QISTIE 3, no. 3.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soejono Soekanto. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surya Prahara. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.

Suyud Margono. 2001. *Komentor Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Tim Lindsey (Ed.), et.al. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.

Tomi Suryo Utomo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zainudiddin ali, 2009. *metode penelitian hukum*, Jakarta: sinar grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor. 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5599.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

C. JURNAL

Alicia Amaris Trixie, Filosofi Motif Batik Sebagai Identitas Bangsa Indonesia, **Folio**, Vol 1 No 1, Februari 2020.

Dara Quthni Effida, “Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (komunal), **“Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 3”**, no. 2.2019.

Devi Rahayu. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung bumi Madura”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1. 01 Februari 2011.

Dewi Analis Indriyani, Pelanggaran Hak Cipta oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film “Sejarah ku melangkah’ Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, **Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum**, Vol.15, No.1, Maret 2021

Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari. “perlindungan hukum pada varietas tanaman dalam memberikan kepastian hukum pada pemulia tanaman”. **Notarius**, Volume 12, Nomor 2. 2019

Enny Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, **Jurnal Hukum Samudera Keadilan**, Vol.II, No.1, Januari-Juni, 2016.

- Gan gan Gunawan Raharja, Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film, **Jurnal Meta Yuridis** Vol. 3 No (2) September 2020
- Maria Alfons. “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum”. **Jurnal Legislasi Indonesia**, Volume 14, Nomor 3. 2017.
- Ni Made Asri Mas Lestari, dkk, Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online, **Jurnal Kertha Semaya**, Vol.5, No.2, 2017
- Noviriska, **Jurnal Ilmiah Publika**: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Volume 11 Nomor 2, Juli-Desember 2022
- Retna Gumanti, Perjanjian Lisensi Di Indonesia, **Jurnal Al-Mizan**, Vol 12, No 1, Juni 2016
- Robiatul Adawiyah, Rumawi, **Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan**: Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia, Vol 10, Nomor 1, Mei 2021, Hlm. 6
- Samirah Jerry Fransiskus. “Peralihan Hak Cipta dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. **Lex Privatum**, Volume 4 Nomor 2. 2016.
- Sanusi Bintang. “Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai HKI dalam Hukum Indonesia”. **Kanun Jurnal Ilmu Hukum**, Volume 20, Nomor 1. April 2018
- Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia,” **Jurnal Dinamika Hukum** 12, no. 3 2019.
- Sulasno, *ADIL: Jurnal Hukum* : Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia, Vol 3 No 2, Desember 2012
- Sulasno. “Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap Umkm Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan”. **Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum**, Volume 2, Nomor 2. Desember 2018.
- Sulasno, Mia Mukaromah. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Batik di Kota Serang Provinsi Banten”. **Jurnal Ilmu Hukum**, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019.
- Yunus Marlon, dkk, Hak Cipta Logo Yang Di Daftarkan Sebagai Merek, **Jurnal Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum**, Vol.1, No.1, Maret 2021.

Verani Bresnisa. “Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tulis Di Kota Pangkalpinang”. **Jurnal Hukum Progresif** , Volume X, Nomor 1. Juni 2016.